



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2016



**BUPATI BUTON TENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2015**

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Nopember 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5410) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 566.264.802.789,00	794.644.800.836
2. Belanja Daerah	Rp. 608.932.006.414,00	
Surplus / (Defisit)		(42.667.203.625,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp. 45.928.203.625,00	
b. Pengeluaran	Rp. <u>3.261.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		42.667.203.625,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan		-----

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 5.369.441.000,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 508.804.340.360,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 52.091.021.249,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.200.825.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 742.000.000,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 3.426.616.000,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 16.567.962.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 361.617.694.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 130.618.684.360,00 |
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Hibah Sejumlah | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah | Rp. | 4.490.894.429,00 |
| c. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | Rp. | 42.825.127.000,00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. | 3.275.000.000,00 |

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 261.623.643.929,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 347.308.362.485,00 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 171.819.872.580,00 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 19.120.000.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 70.433.771.349,00 |
| d. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 250.000.000,00 |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 14.969.206.200,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 63.906.283.235,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 268.432.873.050,00 |

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 45.928.203.625,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 3.261.000.000,00 |

2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 45.928.203.625,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 3.261.000.000,00

Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Kriteria Belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Bupati Buton Tengah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.


Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj BUPATI BUTON TENGAH

ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19591231 199103 1 059

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2015 NOMOR**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 03/2015

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016		i	xi
LAMPIRAN I	: RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016	1	-- 2
LAMPIRAN II	: RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI.....	3	-- 5
LAMPIRAN III	: RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016	6	-- 117
01	<i>URUSAN WAJIB</i>		
1.01	PENDIDIKAN		
01 01 01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	6	-- 11
1.02	KESEHATAN		
01 02 01	DINAS KESEHATAN.....	12	-- 17
1.03	PEKERJAAN UMUM		
01 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN TATA RUANG DAN PEUMAHAN	18	-- 22
1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
01 06 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	23	-- 27
1.07	PERHUBUNGAN		
01 07 01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, NFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA.....	28	-- 30
1.08	LINGKUNGAN HIDUP		
01 08 01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	31	-- 34
1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
01 10 01	DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN BKKBN.....	35	-- 39
1.13	SOSIAL		
01 13 01	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	40	-- 43
1.15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
01 15 01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.....	44	-- 46
1.16	PENANAMAN MODAL		
01 16 01	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU.....	47	-- 49

1,17	KEBUDAYAAN			
01 17 01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	50	--	52
1.19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
01 19 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	53	--	56
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI			
	KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
01 20 01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	57	--	57
01 20 02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	58	--	58
01 20 03	SEKRETARIAT DAERAH	59	--	65
01 20 04	SEKRETARIAT DPRD	66	--	69
01 20 05	1 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.....	70	--	74
01 20 05	2 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	75	--	76
01 20 06	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT.....	77	--	80
01 20 07	INSPEKTORAT	81	--	83
01 20 08	1 KANTOR KECAMATAN LAKUDO	84	--	85
	2 KANTOR KECAMATAN GU	86	--	88
	3 KANTOR KECAMATANSANGIAWAMBULU	89	--	91
	4 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA	92	--	93
	5 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH.....	94	--	96
	6 KANTOR KECAMATAN MAWASANGKA TIMUR.....	97	--	98
	7 KANTOR KECAMATAN TALAGA RAYA	99	--	100
01 20 09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	101	--	103
1,22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
01 22 01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.....	104	--	107
02	<i>URUSAN PILIHAN</i>			
2.01	PERTANIAN			
02 01 01	DINAS PERTANIAN, PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN.....	108	--	111
2.03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
02 03 01	DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.....	112	--	116
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
02 05 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	117	--	120

LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....	121	--	157
LAMPIRAN V	BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM	158	--	159
LAMPIRAN VI	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.....	160	--	160
LAMPIRAN VII	DAFTAR PIUTANG DAERAH.....	161	--	161
LAMPIRAN VIII	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH.....	162	--	162
LAMPIRAN IX	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH.....	163	--	163
LAMPIRAN X	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN.....	164	--	164
LAMPIRAN XI	DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN.....	165	--	165
LAMPIRAN XII	DAFTAR DANA CADANGAN.....	166	--	166
LAMPIRAN XIII	DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH.....	167	--	167